



KABUPATEN TEMANGGUNG

- Yth. 1. Staf Ahli Bupati Temanggung;
2. Asisten Sekda Kabupaten Temanggung;
3. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab. Temanggung;
4. Direktur RSUD;
5. Kepala Pelaksana BPBD.

SURAT EDARAN
NOMOR 061.2/8 TAHUN 2025
TENTANG
JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PADA BULAN RAMADAN 1446 H/2025 M
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 53 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, maka dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan efektivitas pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung pada bulan Ramadan 1446 H/2025 M, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah jam kerja efektif bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama Bulan Ramadan 1446 H/2025 M memenuhi minimal 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat, dengan ketentuan:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja:
 - Hari Senin s.d Kamis : Pukul 07.30 s.d 15.00 WIB
 - Waktu istirahat : Pukul 12.00 s.d 12.15 WIB
 - Hari Jum'at : Pukul 07.30 s.d 11.00 WIB
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja:
 - Hari Senin s.d Kamis : Pukul 07.30 s.d 13.30 WIB
 - Hari Jum'at : Pukul 07.30 s.d 11.00 WIB
 - Hari Sabtu : Pukul 07.30 s.d 12.30 WIB

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung 56216, Jawa Tengah, Telepon (0293) 491004 Faksimile (0293) 491040 Laman : www.temanggungkab.go.id Pos-el : info@temanggungkab.go.id

c. Pegawai *non guru* (tata usaha) pada satuan pendidikan (melaksanakan 6 hari kerja):

- Hari Senin s.d Kamis : Pukul 07.30 s.d 13.45 WIB
- Hari Jum'at : Pukul 07.30 s.d 11.00 WIB
- Hari Sabtu : Pukul 07.30 s.d 12.30 WIB

2. Selama bulan Ramadan 1446 H/2025 M, penyelenggaraan apel pagi DITIADAKAN.

3. Camat agar menyampaikan kepada Pemerintah Desa untuk menyesuaikan ketentuan jam kerja sebagaimana tersebut diatas.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 27 Februari 2025

a.n. Bupati Temanggung
Sekretaris Daerah,



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Drs. Hary Agung Prabowo, M.M